

LAMPIRAN QANUN GAMPONG

NOMOR : 2 Tahun 2025

TANGGAL : 21 Maret 2025

**ANGGARAN DASAR
BUMG GRAK LANGKAH KEUBANG**

MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMG sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMG semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMG dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Gampong di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMG juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Gampong sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMG. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMG bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMG ini bernama BUMG Grak Langkah Keubang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMG.

- (2) BUMG Grak Langkah Keubang berkedudukan di Gampong Keubang, Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMG adalah Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan Gampong Keubang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif di masyarakat.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMG dapat:
- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 1. 46652 - PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
 2. 01442 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.
 3. 47111 - PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang

utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket.

4. 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN. Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa yang meliputi:
1. 7729 - AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA LAIN. Subgolongan ini mencakup kegiatan penyewaan semua jenis barang pribadi atau rumah tangga, untuk keperluan rumah tangga atau industri (kecuali alat rekreasi dan olahraga) Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang pribadi atau rumah tangga, seperti tekstil, pakaian jadi dan alas kaki, perhiasan, furnitur rumah tangga, tembikar dan gelas, alat makan minum dan dapur, alat listrik, perabot rumah tangga - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi peralatan

pesta, seperti dekor dan kostum - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang cetakan dan penerbitan, seperti buku, jurnal, majalah - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan alat untuk amatir atau sebagai hobi misal alat perkakas untuk memperbaiki rumah - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat elektronik untuk penggunaan rumah tangga Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan pembiayaan (financial leasing), lihat 6491 - Kegiatan penyewaan mobil, truk, trailer dan kendaraan rekreasi tanpa sopir, lihat 7710 - Kegiatan penyewaan barang rekreasi dan olahraga, lihat 7721 - Kegiatan penyewaan kaset video dan disket, lihat 7722 - Kegiatan penyewaan sepeda motor dan karavan tanpa sopir, lihat 7731 - Kegiatan penyewaan furnitur kantor, lihat 7739 - Penyiapan kain linen, seragam kerja, dan barang terkait oleh penatu, lihat 9620

BAB IV ORGANISASI BUMG

Bagian Kesatu Musyawarah Gampong

Pasal 4

- (1) Musyawarah Gampong diadakan di tempat kedudukan BUMG.
- (2) Musyawarah Gampong dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Gampong dilaksanakan dan dipimpin TPG, serta difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 5

Musyawarah Gampong terdiri atas:

- a. Musyawarah Gampong tahunan; dan
- b. Musyawarah Gampong khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Gampong tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Gampong menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMG mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Gampong tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta TPG untuk melaksanakan Musyawarah Gampong tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (4) Musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Gampong.

- (5) Musyawarah Gampong khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (6) Penasihat meminta TPG untuk melaksanakan Musyawarah Gampong khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Gampong dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Keuchik Gampong;
 - b. TPG; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMG/Unit Usaha BUMG.
- (2) Keputusan Musyawarah Gampong diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Gampong berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMG;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMG dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMG;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMG;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMG;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMG;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMG;
- m. memutuskan penugasan Gampong kepada BUMG untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMG;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMG dan/atau Unit Usaha BUMG yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUMG dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMG dengan aset BUMG;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMG yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMG;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Keuchik Gampong, yaitu **MUHAMMAD RIZKI**

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Gampong;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMG;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG; dan

- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan

- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. Gaji Penasihat senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUMG diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Gampong.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 orang dijabat oleh **MUSNI**

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik Gampong, TPG, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Gampong Keubang;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA/Sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

- k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMG.
- (3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMG;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMG yang sesuai dengan garis kebijakan BUMG yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Gampong;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMG secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;

- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMG termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMG;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMG selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMG sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMG sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Gampong;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Gampong tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMG mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMG untuk kepentingan BUMG dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG serta mewakili BUMG di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMG,

- keputusan Musyawarah Gampong dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMG;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG kepada Musyawarah Gampong; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
 1. Gaji senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik Gampong, TPG, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Gampong Keubang ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA/Sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai pengawas.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 orang dan dijabat oleh :
 1. Tgk. Sulaiman sebagai Ketua
 2. Tgk. M. Isa sebagai Anggota
 3. Musni sebagai Anggota

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atau Desa;

- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Gampong;
- f. atas perintah Musyawarah Gampong, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG yang berpotensi dapat merugikan BUMG; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMG.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMG oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMG;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Gampong;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Gaji Ketua Pengawas senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- b. Gaji Anggota Pengawas Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUMG berjumlah Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- (2) Modal awal BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Gampong dengan total nilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- (3) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- (4) Modal pengembangan BUMG berjumlah Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- (5) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari ;
 - a. Penyertaan Modal Gampong Tahun 2025 berjumlah Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUMG bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMG dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMG.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUMG dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMG dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMG;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal;
dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMG bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUMG dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Gampong dan masyarakat Gampong serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMG lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Gampong dalam bidang pemanfaatan aset Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Gampong.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMG dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Gampong yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMG dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMG dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (saprodi)
 - b. Pengadaan bibit dan kandang Ternak
 - c. Pengadaan berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan
 - d. Industri makanan dan masakan olahan
 - e. Aktivitas Pengadaan peralatan penyewaandilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;
- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Aktivitas Produksi
 - b. Aktivitas Penjualan/Pemasaran hasil
 - c. Aktivitas Penyewaandilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Gampong dan laba ditahan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - b. Pemupukan Modal Usaha 20 % (20 per seratus)
 - c. Untuk pembayaran gaji pengelola Unit sebesar 40 % (40 per seratus)
 - d. Direksi / Pengusrus Sebesar 10 % (10 per seratus)
 - e. Pembina / Komisaris Sebesar 5 % (5 per seratus)
 - f. Pengawasan Sebesar 5 % (5 per seratus)
 - g. Untuk dana pendidikan dan pelatihan sebesar 5% (5 per seratus)
 - h. Dana Bantuan Sosial dan lain-lain Sebesar 5 % (5 per seratus)
- (3) Hasil Usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. pendapatan asli Gampong sebesar 60% (enam puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin serta bantuan sosial lainnya ;

- b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUMG/Unit Usaha BUMG yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 40% (empat per seratus).

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gampong Keubang

Pada tanggal 21 Maret 2025

Keuchik Gampong Keubang



(MUHAMMAD RIZKI)

Diundangkan di : Gampong Keubang

Pada tanggal : 21 Maret 2025

Sekretaris Gampong Keubang



(YUSRIFAL, ST)

LEMBARAN GAMPONG KEUBANG TAHUN 2025 NOMOR 2